



PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/216/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN
OTONOMI KEILMUAN



UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

NOMOR: HK.02/216/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

**KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN
OTONOMI KEILMUAN**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2021**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.02/216/UKI Toraja.R/2021**

**TENTANG
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN
OTONOMI KEILMUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di kalangan sivitas akademika, maka perlu diatur agar terlaksana secara bertanggungjawab;
- b. bahwa untuk terlaksannya maksud pada poin (a), maka perlu menetapkan Peraturan tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi melalui Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
4. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020
5. Statuta UKI Toraja Tahun 2019

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 4 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Kristen Indonesia Toraja, selanjutnya disebut UKI Toraja adalah perguruan tinggi milik Gereja Toraja yang didirikan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Sivitas Akademika UKI Toraja adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.
3. Budaya akademik adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas perguruan tinggi.
4. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademik UKI Toraja untuk mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen UKI Toraja yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
6. Otonomi keilmuan adalah otonomi Sivitas Akademika UKI Toraja pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

BAB II

HAK DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 2

- (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan hak akademik dosen UKI Toraja.
- (2) Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan merupakan hak akademik mahasiswa.

Pasal 3

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan tanggungjawab pribadi Sivitas akademika UKI Toraja.

BAB III

DUKUNGAN DAN JAMINAN

Pasal 4

- (1) UKI Toraja menjunjung tinggi kebebasan akademik bagi sivitas akademika untuk memelihara dan memajukan sains, teknologi, dan seni sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) UKI Toraja menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik bagi dosen untuk mengemukakan pikiran dan pendapat dalam lingkungan UKI Toraja sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (3) UKI Toraja menjunjung tinggi dan menjamin otonomi keilmuan.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 5

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan berfungsi untuk, (a) melindungi, meningkatkan, dan mempertahankan kekayaan intelektual dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; (b) melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya Indonesia; dan (c) memperkuat daya saing UKI Toraja, Gereja, Bangsa, dan Negara Indonesia.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 6

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilaksanakan sesuai dengan otonomi UKI Toraja.

Pasal 7

Universitas dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 8

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilaksanakan dengan ketentuan: (a) meningkatkan mutu akademik UKI Toraja; (b) bermanfaat bagi masyarakat, gereja, bangsa, dan negara; dan (c) berpedoman pada nilai agama (Kristiani), etika, kaidah akademik, pelestarian alam, budaya bangsa, dan ketentuan hukum.

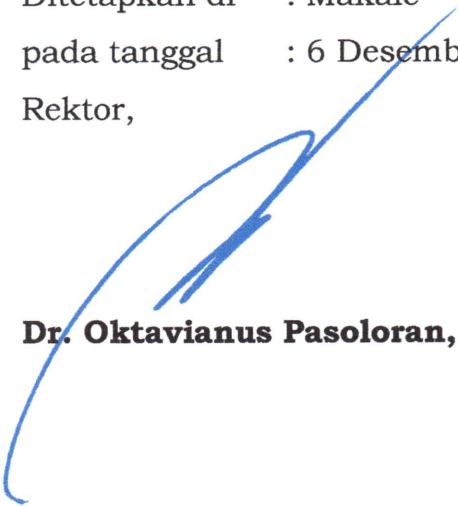
BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale
pada tanggal : 6 Desember 2021
Rektor,



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E.,.M.Si.,.Ak.,. CA.